

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu program yang wajib dijalankan bagi perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan bidang sumber daya alam. Banyaknya kegiatan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dapat mengakibatkan dampak buruk apabila tidak dikelola dengan baik. Perusahaan juga telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur sudah berupaya dengan baik dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Perusahaan sudah menjalankan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, yakni prinsip *Sustainability* (keberlanjutan), *Accountability* (Akuntabilitas), dan *Transparency* (Transparancy). Banyak masyarakat lokal yang merasakan dampak baik akibat terjalankannya tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat terbantu dari berbagai bidang, yakni bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha dengan baik untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha yang mereka jalankan.

B. Saran

1. Dengan adanya program *Corporate Social Responsibility* yang berjalan dengan baik pada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur,

diharapkan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai peraturan yang berlaku agar bisa mencontoh perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku demi kebaikan seluruh pihak termasuk perusahaan itu sendiri.

2. Dalam berjalannya program *Corporate Social Responsibility*, perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku agar program yang dijalankan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak ditutupi dari masyarakat. Banyaknya program pelatihan dan pelestarian lingkungan yang dijalankan berhasil memberikan hasil positif bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal. Hal ini dapat menjadi referensi yang harus bisa dilaksanakan juga bagi perusahaan-perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan program *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan harus memahami bahwa program tersebut bukanlah hal remeh yang bisa dilewatkan begitu saja. Perusahaan dilarang untuk hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat.